

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan :

1. Adapun perlengkapan jalan yang diperlukan pada jalan Provinsi Sumatera Barat pada ruas jalan:
 - a) Jalan Padang Koto Gadang - Palembayan (P.088), panjang jalan 31 Km yaitu marka jalan, lampu jalan, rambu lalu lintas petunjuk lokasi masjid, rambu lalu lintas peringatan tikungan, cermin tikungan, pagar pengaman, rambu lalu lintas peringatan penyempitan badan jalan di bagian kiri dan kanan, rambu lalu lintas pelebaran badan jalan di bagian tertentu kiri dan kanan, rambu lalu lintas peringatan penyempitan bagian jalinan jalan, rambu lalu lintas petunjuk lokasi sekolah
 - b) Jalan Lubuk Basung - Sungai Limau (P.072), panjang jalan 30,9 Km yaitu marka jalan, lampu jalan, rambu lalu lintas peringatan tiga sisi kanan, rambu lalu lintas peringatan tikungan, rambu lalu lintas petunjuk lokasi sekolah, rambu lalu lintas peringatan jembatan, rambu lalu lintas pagar pengaman, cermin tikungan, rambu lalu lintas penunjuk lokasi balai kesehatan,
 - c) Jalan Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino (P.037), panjang jalan 10,4 Km yaitu rambu lalu lintas peringatan jembatan,

rambu lalu lintas peringatan persimpangan tiga sisi kanan, marka jalan, rambu lalu lintas peringatan tikungan, lampu jalan, pagar pengaman, rambu lalu lintas petunjuk lokasi sekolah,

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 79 Tahun 2013 perlengkapan jalan memang wajib dipasang disepanjang jalan. Pada ketiga ruas jalan di atas perlengkapan jalannya ada yang sudah terpasang tapi banyak yang belum lengkap. Dengan kondisi eksisting jalan provinsi yang kebanyakan melintasi area pesawangan dan jauh dari keramaian maka perlengkapan jalan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dilapangan, belum lagi karena keterbatasan dana untuk program peningkatan dan pemeliharaan jalan tiap tahunnya maka pemerintah daerah lebih mengutamakan mana ruas yang sangat ekstrim dan titik-titik rawan kecelakaan dan tindak kriminal disitulah perlengkapan jalan kita pasang sesuai dengan fungsinya masing-masing.

2. Perlengkapan jalan yang paling prioritas pada Jalan Provinsi di Provinsi Sumatera Barat adalah rambu-rambu lalu lintas, karena kondisi jalan provinsi yang jauh akan keramaian dan daerah yang rawan akan risiko kecelakaan maka yang paling diprioritaskan adalah rambu-rambu jalan terutama rambu peringatan didaerah tikungan, pinggiran tebing, atau jurang. Pekerjaan perlengkapan jalan lebih mengutamakan skala prioritas mana perlengkapan jalan yang sangat dibutuhkan dan lebih efisien dan efektif untuk dikerjakan karena keterbatasan anggaran yang ada tiap tahunnya.

3. Rekomendasi atau upaya peningkatan pengerjaan perlengkapan jalan yang berkeselamatan adalah :

a) Rambu lalu lintas

- Kekurangan rambu lalu lintas dilengkapi di program-program rutin pada program pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh UPTD di wilayah masing-masing.
- Sebaiknya ada kajian khusus yang mengkaji terkait perlengkapan jalan, apa saja perlengkapan jalan yang harus ada sebaiknya disepanjang ruas ini.
- Untuk rambu tergantung ruas penanganan karena dana yang terbatas tiap tahun, kecuali ada satu paket yang menangani setiap ruas kami bisa melengkapi rambu-rambu jalan.
- Penambahan rambu-rambu lalu lintas ditempat yang penting seperti adanya jalan-jalan yang banyak tempat penyeberangan hewan hendaknya diberi rambu, ada sekolah dari beberapa sebelum sekolah ada hendaknya rambu pemberitahuan untuk mengurangi kecepatan kendaraan.
- Harus menerima laporan dari masyarakat dulu karena lebih mengutamakan skala prioritasnya.
- Mengadakan analisa dilapangan, mengajukan anggaran ke pusat untuk pengajuan pemasangan rambu titik yang diperlukan.
- Pemerintah lebih memperhatikan lagi untuk meningkatkan pemasangan rambu lalu lintas dan mensurvey titik-titik mana yang belum memakai rambu.

b) Marka jalan

- Agar diperbaiki jika ada yang rusak seperti warna marka jalan yang kurang jelas lebih diperjelas.
- Untuk marka jalan diupayakan harus ada yaitu marka tengah dan tepi gunanya untuk pembatas kendaraan dengan kendaraan lain dan agar pengendara tidak turun dari jalan saat berkendara.
- Untuk marka jalan diusahakan ada untuk lebar jalan minimal 4,5 m.
- Pekerjaan marka lebih mengutamakan skala prioritas mana jalan yang sering dilalui pengendara jalan.

c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

- Kalau memang kawasan tersebut hasil rekayasa lalu lintasnya dibutuhkan maka akan kita tempatkan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) berupa digital yang mengatur kendaraan lalu lintas.
- Harus memasang APILL kalau belum bisa dipasang mungkin melaksanakan rekayasa lalu lintas mungkin dikasih semacam rambu-rambu hati-hati ada persimpangan, mungkin lebih mudah dan murah memasang rambu-rambu.
- Adanya penambahan APILL dari pemerintah karena sangat kurang di jalan provinsi.
- APILL hanya untuk efisiensi dan efektifitas saja, ada kajiannya dan tingkatan LHR nya dalam peningkatan APILL dan jika memang diperlukan atau diusulkan diruas itu maka akan dipasang karena masih diakomodir oleh dinas perhubungan.

- Jika kondisi jalan provinsi tumbuh pesat akan dianalisis untuk APILL apakah perlu dipasang yang 1 warna, 2 warna, atau 3 warna. Dan lebih mengutamakan ruas jalan yang melewati perkotaan atau keramaian dan banyak simpang jalannya.
- Ditinjau ulang lagi daerah yang perlu diperlukan untuk dipasang terutama jalan provinsi yang melewati perkotaan.

d) Alat penerangan jalan

- Pada titik yang dianggap rawan agar dipasang lampu jalan untuk mengurangi resiko kecelakaan.
- Diupayakan lampu jalan yaitu lampu solar cell karena baterainya lebih tahan lama.
- Untuk penerangan kita berkoordinasi dengan dinas perhubungan karena masyarakat kita belum tertib takut dicuri atau dirusak.
- Perlu adanya penambahan lampu jalan, lampu jalan yang memakai baterai dan yang menggunakan sensor cahaya.
- Lebih mencukupi untuk prioritas tetapi jika ada anggaran lebih akan kami ditempatkan disepanjang jalan per 50 m.
- Akan dianalisa lebih lanjut karena PJU itu sendiri lebih diutamakan dipasang didaerah-daerah sepi sehingga perlu menganalisis lebih lanjut bagaimana pengamanannya. PJU yang dianggarkan saat ini adalah PJU yang berkabel karena lebih efisien tetapi lebih bagusnya yang berbatrai karena otomatis hidup dan mati sendiri.

- Ditingkatkan pemeliharaan dan pengaman untuk lampu jalan dan lebih ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk memelihara lampu jalan tersebut.

e) Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan

- Untuk perlengkapan jalan ini bisa dilimpahkan ke bidang konstruksi atau UPTD wilayah.
- Dalam pengerjaan proyek trotoar diusahakan ada item untuk pembuatan pengendalian jalan.
- Diupayakan untuk daerah yang diperlukan saja.
- Lebih mengutamakan ruas yang banyak belokan dan ruas yang banyak terjadi kecelakaan.
- Pita penghaduh prioritas dipasang di sekolah, dan untuk cermin tikung kita akan memasang titik-titik yang dibutuhkan.

f) Alat pengawasan dan pengamanan jalan

- Untuk alat pengawasan dan pengamanan jalan bisa dilimpahkan ke bidang konstruksi atau UPTD wilayah.
- Kita ada pengamat jalan yang berfungsi memantau jalan di setiap ruas mereka bisa menilai bagian ruas yang mana yang masih kurang perlengkapannya dipasang sepanjang jalan provinsi.
- Kita maksimalkan untuk pengawasan dan pengamanan jalan kalau tidak ada kontrak konstruksi bisa dikerjakan oleh UPTD.
- Diupayakan untuk dipasang terutama di daerah rawan kecelakaan.

- Diupayakan untuk memakai fortable namun biayanya yang sangat mahal dan belum ada prioritas untuk membeli itu dan ini pun juga dilaksanakan oleh balai.
- Hanya memasang rambu yang berisi tentang peringatan batas maksimal tonase kendaraan yang melewati jalan tersebut dan menjalankan razia dijalan-jalan provinsi

g) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat

- Kalau untuk fasilitas yang berada dikota lebih banyak berkoordinasi dengan pemerintah kota apa yang diperlukan.
- Diupayakan untuk dipasang untuk keselamatan dan penyeberangan untuk disabilitas karena semua punya hak yang sama sebagai pengguna jalan.
- Kepada pemerintah mensetarakan untuk kebutuhan disabilitas walaupun untuk jalan provinsi karena merupakan jalan umum.

h) Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan

- Untuk perawatan dilakukan oleh UPTD.
- Diusahakan pembangunannya dari Dinas BMCKTR Prov. Sumbar.
- Diupayakan untuk dipasang untuk kesamaan hak pengguna jalan dan keselamatan.
- Perlu ditinjau dititik mana yang harus dipasang dan dengan jangka jarang berapa harusnya dipasang.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya ada kajian khusus yang mengkaji terkait perlengkapan jalan.
2. Adanya program-program rutin pada program pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh UPTD Jalan dan Jembatan di wilayah masing-masing.
3. Agar berkoordinasi dengan dinas perhubungan karena masyarakat kita belum tertib.
4. Adanya pengamat jalan yang berfungsi memantau jalan disetiap ruas mereka bisa menilai bagian ruas yang mana yang masih kurang perlengkapan jalan dipasang sepanjang jalan provinsi.
5. Kepada pemerintah mensetarakan untuk kebutuhan disabilitas walaupun untuk jalan provinsi karena merupakan jalan umum.
6. Diupayakan untuk perlengkapan jalan dipasang untuk kesamaan hak pengguna jalan dan keselamatan.